



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 138/Pid.B/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Dirham Alias Dedi Bin Badrun;
2. Tempat lahir : Maramba;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 02 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ntb, Desa Maramba, Kec.Wotu, Kab. Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol.: SP.Kap/11/VIII/2021/Reskrim, tanggal tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 138/Pid.B/2021/PN MII tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2021/PN MII tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI DIRHAM Alias DEDI Bin BADRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1)** dalam dakwaan Primer Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI DIRHAM Alias DEDI Bin BADRUN** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kertas Print Report (Hasil Penjualan Kasir) tanggal 26 Juli 2021
 - 1 (satu) Kertas Print Report Settlement E- Transacsion (Laporan Setoran E- Trans) Tanggal 26 Juli 2021
 - 1 (satu) Kertas Print Settlement Toko (Pembayaran PLN) tanggal 25 Juli 2021
 - 1 (satu) Kertas Print Report (Hasil Penjualan Kasir) tanggal 27 Juli 2021
 - 1 (satu) Kertas Print Report Settlement E- Transacsion (Laporan Setoran E- Trans) Tanggal 27 Juli 2021
 - 1 (satu) Kertas Print Settlement Toko (Pembayaran PLN) tanggal 26 Juli 2021
 - 1 (satu) Kertas Print Report (Hasil Penjualan Kasir) tanggal 28 Juli 2021
 - 1 (satu) Kertas Print Report Settlement E- Transacsion (Laporan Setoran E- Trans) Tanggal 28 Juli 2021

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kertas Print Settlement Toko (Pembayaran PLN) tanggal 27 Juli 2021

Dikembalikan kepada saksi Muh.Rifai, S.Pd

- Surat Keputusan No. 284622/SDM.MIDI.MKS, tentang promosi jabatan Atas Nama DEDI DIRHAM tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Midi Utama Indonesia, Tbk.

Dikembalikan kepada saksi Muh.Rifai, S.Pd

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa DEDI DIRHAM Alias DEDI Bin BADRUN, Pada bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Alfa Midi jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang hasil penjualan barang, pembayaran E-Trans Multi Company dan pembayaran PLN berjumlah Rp. 155. 348. 787 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. Midi Utama Indonesia Tbk. tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DEDI DIRHAM Alias DEDI Bin BADRUN yang bekerja sebagai Chief Of Store (Kepala toko) di Alfamidi Trans Sulawesi tomoni terhitung sejak tanggal 01 November 2020 berdasarkan Surat Keputusan No. 284622/SDM.MIDI.MKS tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Midi Utama Indonesia Tbk. yang mendapat upah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau gaji dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk. sebesar Rp. 4. 000. 000 (Empat juta rupiah) /1 bulan.

- Bahwa Terdakwa sebagai Chief Of Store (Kepala toko) memiliki salah satu tugas pokok yaitu setiap hari menerima uang hasil penjualan barang, pembayaran E-Trans multi company dan pembayaran PLN dari setiap pergantian sif kasir dengan mekanisme sebelum pergantian ataupun toko tutup maka kasir melakukan transfer data sales (penjualan barang) melalui komputer kasir ke komputer server kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mencetak kertas stelman E-Trans dan stelmen listrik kemudian menghitung uang fisik dan disesuaikan dengan kertas stelmen, setelah dinyakan clear/sudah sesuai, kemudian dilanjutkan dengan menghitung uang penjualan barang. Setelah clear kemudian kasir menyerahkan uang hasil penjualan barang, pembayaran E-Trans multi company dan pembayaran PLN kepada terdakwa sebagai kepala toko dan pemegang kunci brankas. Kemudian terdakwa menghitung kembali uang sesuai dengan kertas stelmen dan pencocokan perhitungan penjualan fisik (uang) kasir dan perhitungan hasil penjualan barang di komputer server (Clerek) dan setelah dinyatakan sudah sesuai (clear) lalu terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam brankas dan tugas kasir dinyatakan sudah selesai. Kemudian terdakwa lalu memastikan penyetoran uang hasil penjualan barang dagangan dengan cara menyetorkan ke finance cabang melalui kotak peluru pada mobil diliveri dc berlangsung lancar dan sesuai prosedur.
- Bahwa Terdakwa sekitar tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 mengambil dan menggunakan uang tunai hasil penjualan barang, E-Trans multi company dan pembayaran PLN dengan cara uang tunai yang terdakwa gunakan disetorkan ke rekening BNI lalu terdakwa melalui stor tunai BRI Link kemudian dari rekening BNI terdakwa kemudian mentransfer/mendeposit ke aplikasi Binomo milik terdakwa dan apabila waktunya untuk menyetorkan uang tunai hasil penjualan barang, E-Trans multi company, pembayaran PLN ke PT. Midi Utama Indonesia. Tbk maka terdakwa mempending atau tidak mengirimkan 1 sampai 2 uang setoran sales. Terdakwa melakukan top up dana menggunakan komputer kasir dan komputer server melalui E-Trans multi company ke beberapa aplikasi seperti doku wallet, shopeepay, link aja dengan kode gris, dana dan setelah melakukan top up kemudian terdakwa membuka aplikasi binomo milik terdakwa kemudian melakukan deposit melalui aplikasi yang di top up dan setelah melakukan deposit ke aplikasi binomo, terdakwa langsung bermain judi online (Binomo) namun terdakwa tidak pernah menang, sehingga uang tunai dan hasil pembayaran E-Trans multi company yang terdakwa gunakan untuk top dana ke beberapa aplikasi semakin hari semakin banyak sehingga terdakwa tidak bisa lagi menyetorkan uang hasil penjualan, pembayaran E-Trans multi company dan pembayaran PLN yang telah terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita dihubungi dari kantor pusat PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Namun terdakwa tidak mengangkat telpon tersebut, kemudian sekitar pukul 19.30 wita terdakwa mendapat pesan singkat Whatsapp dari saksi MUH. RIFAI, S.Pd sebagai Koordinator wilayah (Korwil) di PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (Alfamidi) untuk Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara dengan mengatakan "Cek sales tanggal 22 sampai 27 juli 2021, kenapa belum dikirim" lalu terdakwa membalas chat tersebut dengan mengatakan "Sales tanggal 22 Juli 2021 uang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salesnya saya sudah kirim, tanggal 23 Juli 2021 uang sales sebagian saya sudah kirim sisanya masih ada ditoko tapi sebagian uangnya saya sudah pake bermain judi” kemudian saksi MUH. RIFAI S.Pd membalas chat terdakwa dengan mengatakan “Telpon saya” dan pada saat itu juga terdakwa langsung menelpon saksi MUH. RIFAI, S.Pd lalu saksi MUH. RIFAI, S.Pd bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “Ko pake main judi apa itu uang” dan terdakwa menjawab dengan mengatakan “Mohon maaf pak uangnya saya pake untuk bermain binomo” lalu saksi MUH. RIFA, S.Pd bertanya kepada terdakwa “Totalnya berapa” dan kembali terdakwa menjawab “Sekitar seratus jutaan lebih” lalu dijawab saksi MUH. RIFAI, S.Pd “Ok kalau begitu besok saya cek”.

- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 08.30 wita saksi MUH. RIFAI, S.Pd tiba ditoko Alfamidi trans sulawesi tomoni dan langsung menuju ke area komputer server lalu mencetak report sales kemudian saksi MUH. RIFAI, S.Pd langsung menuju ke ruangan kepala toko yang mana pada saat itu terdakwa sudah berada di ruangan tersebut kemudian saksi MUH. RIFAI, S.Pd membuka brankas tempat penyimpanan uang tunai hasil penjualan barang, pembayaran E-Trans multi company dan pembayaran PLN kemudian saksi MUH. RIFAI, S.Pd mengambil uang yang berada di brankas dan memisahkan berdasarkan report transaksi perharinya. Berdasarkan hasil audit/pengecekan ditemukan bahwa tanggal 22 Juli 2021 uang sudah disetorkan namun belum terbaca di finance cabang Makassar lalu uang setoran tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 masih ada dan belum terdakwa setorkan ke finance cabang Makassar, Sedangkan uang setoran untuk tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 28 Juli 2021 dengan rincian :

o Tanggal 26 Juli 2021;

➤ Uang setoran kasir sif pagi dari saksi HAISSA sebesar Rp. 17.668.900 dengan rincian:

- Penjualan sales atau barang sebanyak Rp. 6.699.400
- Pembayaran E-Trans Multi Company sebanyak Rp. 10.252.000
- Pembayaran PLN Sebanyak Rp. 717.500

➤ Uang setoran kasir sif siang dari saksi HASNI sebesar Rp. 31.559.181 dengan rincian:

- Penjualan sales atau barang sebanyak Rp. 8.387.300
- Pembayaran E-Trans Multi Company sebanyak Rp. 22.418.500
- Pembayaran PLN Sebanyak Rp. 753.381

o Tanggal 27 Juli 2021;

➤ Uang setoran kasir sif pagi dari saksi HASNI sebesar Rp. 19.805.351 dengan rincian:

- Penjualan sales atau barang sebanyak Rp. 10.689.901
- Pembayaran E-Trans Multi Company sebanyak Rp. 8.500.450
- Pembayaran PLN Sebanyak Rp. 615.000

➤ Uang setoran kasir sif siang dari saksi PUTU KERTA YUSE sebesar Rp. 34.601.850 dengan rincian:

- Penjualan sales atau barang sebanyak Rp. 8.387.300
- Pembayaran E-Trans Multi Company sebanyak Rp. 22.418.500
- Pembayaran PLN Sebanyak Rp. 753.381

o Tanggal 28 Juli 2021;

➤ Uang setoran kasir sif pagi dari saksi RISMA RUSDI sebesar Rp. 23.845.199 dengan rincian:

- Penjualan sales atau barang sebanyak Rp. 8.220.250
- Pembayaran E-Trans Multi Company sebanyak Rp. 15.258.199
- Pembayaran PLN Sebanyak Rp. 367.500

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang setoran kasir sif siang dari saksi HAIYA sebesar Rp. 32.667.000 dengan rincian:
 - Penjualan sales atau barang sebanyak Rp. 7.131.800
 - Pembayaran E-Trans Multi Company sebanyak Rp. 25.087.900
 - Pembayaran PLN Sebanyak Rp. 447.500

Dengan jumlah keseluruhannya Rp. 160.148.231 (Seratus enam puluh juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sisa Rp. 4.799. 444 (Empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) melihat sisa uang tersebut saksi MUH. RIFAI, S.Pd bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Uang seratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah kamu kemanakan", namun terdakwa menyangkalnya dengan mengatakan "Uang yang saya gunakan hanya sekitar seratus jutaan" dan saat itu juga saksi MUH. RIFAI, S.Pd langsung memperlihatkan hasil report perhari lalu mulai dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 dan menyuruh terdakwa untuk mengecek kembali dan ternyata uang yang terdakwa gunakan atau gelapkan berjumlah 155. 348. 787 (Seratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) kemudian saksi MUH. RIFAI, S.Pd menyuruh saksi RISMA RUSDIN untuk mengecek dan menghitung kembali dan ternyata hitungan terdakwa bersama saksi RISMA RUSDIN sama banyaknya. Lalu saksi MUH. RIFAI, S.Pd bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Uang sebanyak seratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah kamu ambil satu kali gus atau berulang kali" lalu terdakwa menjawab " Saya tidak mengambilnya satu kali gus namun saya mengambilnya dengan cara mengambil uang tunai setoran kasir lalu saya setor tunai melalui BRI Link kerekening BNI milik saya dan biasa juga saya melakukan top up dana melalui aplikasi E-Trans toko beberapa aplikasi untuk bermain binomo".

- Bahwa setelah saksi MUH. RIFAI, S.Pd selaku kordinator wilayah (Korwil) di PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (Alfamidi) untuk Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara melakukan audit, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Midi Utama Indonesia Tbk. mengalami kerugian sekitar ± Rp. 155.348.787 (Seratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa DEDI DIRHAM Alias DEDI Bin BADRUN, Pada bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Alfa Midi jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang hasil penjualan barang, pembayaran E-Trans Multi Company dan pembayaran PLN berjumlah Rp. 155. 348. 787 (seratus lima puluh lima

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. Midi Utama Indonesia Tbk tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Chief Of Store (Kepala toko) memiliki salah satu tugas pokok yaitu setiap hari menerima uang hasil penjualan barang, pembayaran E-Trans multi company dan pembayaran PLN dari setiap pergantian sif kasir dengan mekanisme sebelum pergantian ataupun toko tutup maka kasir melakukan transfer data sales (penjualan barang) melalui komputer kasir ke komputer server kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mencetak kertas stelman E-Trans dan stelman listrik kemudian menghitung uang fisik dan disesuaikan dengan kertas stelman, setelah dinyakan clear/sudah sesuai, kemudian dilanjutkan dengan menghitung uang penjualan barang. Setelah clear kemudian kasir menyerahkan uang hasil penjualan barang, pembayaran E-Trans multi company dan pembayaran PLN kepada terdakwa sebagai kepala toko dan pemegang kunci brankas. Kemudian terdakwa menghitung kembali uang sesuai dengan kertas stelman dan pencocokan perhitungan penjualan fisik (uang) kasir dan perhitungan hasil penjualan barang di komputer server (Clerek) dan setelah dinyatakan sudah sesuai (clear) lalu terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam brankas dan tugas kasir dinyatakan sudah selesai. Kemudian terdakwa lalu memastikan penyetoran uang hasil penjualan barang dagangan dengan cara menyetorkan ke finance cabang melalui kotak peluru pada mobil diliveri dc berlangsung lancar dan sesuai prosedur.
- Bahwa Terdakwa sekitar tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 mengambil dan menggunakan uang tunai hasil penjualan barang, E-Trans multi company dan pembayaran PLN dengan cara uang tunai yang terdakwa gunakan disetorkan ke rekening BNI lalu terdakwa melalui stor tunai BRI Link kemudian dari rekening BNI terdakwa kemudian mentransfer/mendeposit ke aplikasi Binomo milik terdakwa dan apabila waktunya untuk menyetorkan uang tunai hasil penjualan barang, E-Trans multi company, pembayaran PLN ke PT. Midi Utama Indonesia Tbk maka terdakwa mempending atau tidak mengirimkan 1 sampai 2 uang setoran sales. Terdakwa melakukan top up dana menggunakan komputer kasir dan komputer server melalui E-Trans multi company ke beberapa aplikasi seperti doku wallet, shopeepay, link aja dengan kode qris, dana dan setelah melakukan top up kemudian terdakwa membuka aplikasi Binomo milik terdakwa kemudian melakukan deposit melalui aplikasi yang di top up dan setelah melakukan deposit ke aplikasi Binomo, terdakwa langsung bermain judi online (Binomo) namun terdakwa tidak pernah menang, sehingga uang tunai dan hasil pembayaran E-Trans multi company yang terdakwa gunakan untuk top dana ke beberapa aplikasi semakin hari semakin banyak sehingga terdakwa tidak bisa lagi menyetorkan uang hasil penjualan, pembayaran E-Trans multi company dan pembayaran PLN yang telah terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita dihubungi dari kantor pusat PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Namun terdakwa tidak mengangkat telpon tersebut, kemudian sekitar pukul 19.30 wita terdakwa mendapat pesan singkat Whatsapp dari saksi MUH. RIFAI, S.Pd sebagai Koordinator wilayah (Korwil) dengan mengatakan "Cek sales tanggal 22 sampai 27 juli 2021, kenapa belum

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim" lalu terdakwa membalas chat tersebut dengan mengatakan "Sales tanggal 22 Juli 2021 uang salesnya saya sudah kirim, tanggal 23 Juli 2021 uang sales sebagian saya sudah kirim sisanya masih ada ditoko tapi sebagian uangnya saya sudah pake bermain judi" kemudian saksi MUH. RIFAI S.Pd membalas chat terdakwa dengan mengatakan "Telpon saya" dan pada saat itu juga terdakwa langsung menelpon saksi MUH. RIFAI, S.Pd lalu saksi MUH. RIFAI, S.Pd bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Ko pake main judi apa itu uang" dan terdakwa menjawab dengan mengatakan "Mohon maaf pak uangnya saya pake untuk bermain binomo" lalu saksi MUH. RIFA, S.Pd bertanya kepada terdakwa "Totalnya berapa" dan kembali terdakwa menjawab "Sekitar seratus jutaan lebih" lalu dijawab saksi MUH. RIFAI, S.Pd "Ok kalau begitu besok saya cek".

- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 08.30 wita saksi MUH. RIFAI, S.Pd tiba ditoko Alfamidi trans sulawesi tomoni dan langsung menuju ke area komputer server lalu mencetak report sales kemudian saksi MUH. RIFAI, S.Pd langsung menuju ke ruangan kepala toko yang mana pada saat itu terdakwa sudah berada di ruangan tersebut kemudian saksi MUH. RIFAI, S.Pd membuka brankas tempat penyimpanan uang tunai hasil penjualan barang, pembayaran E-Trans multi company dan pembayaran PLN kemudian saksi MUH. RIFAI, S.Pd mengambil uang yang berada di brankas dan memisahkan berdasarkan report transaksi perharinya. Berdasarkan hasil audit/pengecekan ditemukan bahwa tanggal 22 Juli 2021 uang sudah disetorkan namun belum terbaca di finance cabang Makassar sedangkan uang setoran tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 masih ada dan belum terdakwa setorkan ke finance cabang Makassar, Sedangkan uang setoran untuk tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 28 Juli 2021 dengan rincian :

- o Tanggal 26 Juli 2021;

- Uang setoran kasir sif pagi dari saksi HAISSA sebesar Rp. 17.668.900 dengan rincian:

- Penjualan sales atau barang sebanyak Rp. 6.699.400
- Pembayaran E-Trans Multi Company sebanyak Rp. 10.252.000
- Pembayaran PLN Sebanyak Rp. 717.500

- Uang setoran kasir sif siang dari saksi HASNI sebesar Rp. 31.559.181 dengan rincian:

- Penjualan sales atau barang sebanyak Rp. 8.387.300
- Pembayaran E-Trans Multi Company sebanyak Rp. 22.418.500
- Pembayaran PLN Sebanyak Rp. 753.381

- o Tanggal 27 Juli 2021;

- Uang setoran kasir sif pagi dari saksi HASNI sebesar Rp. 19.805.351 dengan rincian:

- Penjualan sales atau barang sebanyak Rp. 10.689.901
- Pembayaran E-Trans Multi Company sebanyak Rp. 8.500.450
- Pembayaran PLN Sebanyak Rp. 615.000

- Uang setoran kasir sif siang dari saksi PUTU KERTA YUSE sebesar Rp. 34.601.850 dengan rincian:

- Penjualan sales atau barang sebanyak Rp. 8.387.300
- Pembayaran E-Trans Multi Company sebanyak Rp. 22.418.500
- Pembayaran PLN Sebanyak Rp. 753.381

- o Tanggal 28 Juli 2021;

- Uang setoran kasir sif pagi dari saksi RISMA RUSLIN sebesar Rp. 23.845.199 dengan rincian:

- Penjualan sales atau barang sebanyak Rp. 8.220. 250

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran E-Trans Multi Company sebanyak Rp. 15.258.199
- Pembayaran PLN Sebanyak Rp. 367.500
- Uang setoran kasir sif siang dari saksi HAIYA sebesar Rp. 32.667.000 dengan rincian:
 - Penjualan sales atau barang sebanyak Rp. 7.131.800
 - Pembayaran E-Trans Multi Company sebanyak Rp. 25.087.900
 - Pembayaran PLN Sebanyak Rp. 447.500

Dengan jumlah keseluruhannya Rp. 160.148.231 (Seratus enam puluh juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sisa Rp. 4.799. 444 (Empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) melihat sisa uang tersebut saksi MUH. RIFAI, S.Pd bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Uang seratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah kamu kemanakan", namun terdakwa menyangkalnya dengan mengatakan "Uang yang saya gunakan hanya sekitar seratus jutaan" dan saat itu juga saksi MUH. RIFAI, S.Pd langsung memperlihatkan hasil report perhari lalu mulai dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 dan menyuruh terdakwa untuk mengecek kembali dan ternyata uang yang terdakwa gunakan atau gelapkan berjumlah 155. 348. 787 (Seratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) kemudian saksi MUH. RIFAI, S.Pd menyuruh saksi RISMA RUSDIN untuk mengecek dan menghitung kembali dan ternyata hitungan terdakwa bersama saksi RISMA RUSDIN sama banyaknya. Lalu saksi MUH. RIFAI, S.Pd bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Uang sebanyak seratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah kamu ambil satu kali gus atau berulang kali" lalu terdakwa menjawab " Saya tidak mengambilnya satu kali gus namun saya mengambilnya dengan cara mengambil uang tunai setoran kasir lalu saya setor tunai melalui BRI Link kerekening BNI milik saya dan biasa juga saya melakukan top up dana melalui aplikasi E-Trans toko beberapa aplikasi untuk bermain binomo".

- Bahwa setelah saksi MUH. RIFAI, S.Pd selaku kordinator wilayah (Korwil) di PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (Alfamidi) untuk Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara melakukan audit, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Midi Utama Indonesia Tbk. mengalami kerugian sekitar ± Rp. 155.348.787 (Seratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Rifai, S.Pd. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penggelapan uang milik PT.Midi Utama Indonesia (Alfamidi) hasil dari penjualan barang, pembayaran E-Trans Multi Company dan Pembayaran PLN sebesar Rp. 155. 348. 787 (Seratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa terdakwa adalah bawahan Saksi yang bekerja sebagai kepala toko (COS) Alfamidi yang memiliki tugas salah satunya yaitu menerima uang hasil penjualan barang, pembayaran E-Trans multi company dan pembayaran PLN dari kasir Alfa Midi yang berada di kel. Tomoni Kec. Tomoni Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 Saksi mengirimkan pesan singkat WA kepada terdakwa "Cek sales tanggal 22 sampai 27 juli 2021, kenapa belum dikirim" lalu terdakwa membalas chat tersebut dengan mengatakan "Sales tanggal 22 Juli 2021 uang salesnya Saksi sudah kirim, tanggal 23 Juli 2021 uang sales sebagian Saksi sudah kirim sisanya masih ada ditoko tapi sebagian uangnya Saksi sudah pake bermain judi" kemudian Saksi membalas chat terdakwa dengan mengatakan "Telpon Saksi" dan pada saat itu juga terdakwa langsung menelpon Saksi lalu Saksi bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Ko pake main judi apa itu uang" lalu terdakwa menjawab "Mohon maaf pak uangnya Saksi pake untuk bermain binomo" lalu Saksi bertanya kepada terdakwa "Totalnya berapa" lalu terdakwa menjawab "Sekitar seratus jutaan lebih" lalu dijawab oleh Saksi "Ok kalau begitu besok Saksi cek". Pada Hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 wita Saksi tiba ditoko Alfamidi trans sul tomoni dan langsung menuju ke area computer server lalu mencetak report sales kemudian Saksi langsung menuju keruangan kepala toko yang mana pada saat itu terdakwa sudah berada diruangan tersebut kemudian Saksi membuka brankas tempat penyimpanan uang tunai hasil penjualan barang, pembayaran E-Trans multi company dan pembayaran PLN kemudian Saksi mengambil uang yang berada di brankas dan memisah-misahkan berdasarkan report tran Saksi perharinya, Kemudian hasil audit/pengecekan ditemukan bahwa tanggal 22 Juli 2021 uang sudah disetorkan namun belum terbaca di finance cabang Makassar sedangkan uang setoran tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 masih ada dan belum terdakwa setorkan ke finance cabang Makassar;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang setoran untuk tanggal 26 sampai dengan 28 Juli 2021 dengan rincian:
 - Tanggal 26 Juli 2021 uang setoran kasir dari hasil :
 - Penjualan sales atau barang sebanyak Rp. 15. 086. 701
 - Pembayaran E-Trans Multi Company sebanyak Rp. 32. 670. 500
 - Pembayaran PLN Sebanyak Rp. 1. 470. 881
 - Tanggal 27 Juli 2021 uang setoran kasir dari hasil :
 - Penjualan sales atau barang sebanyak Rp. 29. 870. 900.
 - Pembayaran E-Trans Multi Company sebanyak Rp. 23. 043. 800
 - Pembayaran PLN Sebanyak Rp. 1. 492. 500
 - Tanggal 28 Juli 2021 uang setoran kasir dari hasil :
 - Penjualan sales atau barang sebanyak Rp. 15. 352. 049
 - Pembayaran E-Trans Multi Company sebanyak Rp. 40. 345. 900
 - Pembayaran PLN Sebanyak Rp. 815. 000.
- Bahwa Alasan Terdakwa mengambil uang PT. Midi Utama Indonesia,Tbk digunakan untuk bermain judi online (Binomo);
Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- 2. Putu Kerta Yuse di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang, pembayaran E- Trans Multi company dan pembayaran PLN di toko Alfamidi trans sulawesi tomoni Kel. Tomoni Kec. Tomoni Kab. Luwu timur yaitu setiap kasir pergantian sif pagi dan siang maka setiap kasir menyetorkan uang hasil penjualan barang, pembayaran E- Trans Multi company dan pembayaran PLN kepada terdakwa sebagai kepala toko yang mana uang tunai hasil penjualan barang, pembayaran E- Trans Multi company dan pembayaran PLN setiap 2 hari sekali harus disetorkan ke PT. Midi Utama Indonesia. Tbk Makassar namun terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang tunai tersebut namun sebagian uang tunai tersebut dikirim melalui BRI Link ke rekening miliknya untuk bermain binomo. Selain menggunakan uang tunai setoran kasir tersebut, terdakwa biasa juga menggunakan aplikasi E-Trans Multi company yang ada di komputer kasir dan computer server untuk melakukan top up dana beberapa aplikasi lain untuk bermain binomo;
 - Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 saksi masuk sif siang mulai dari jam 14.00 wita sampai dengan jam 21.00 wita dan Saksi bertugas sebagai kasir saat itu lalu sebelum toko tutup maka kasir melakukan transfer data sales (penjualan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN MII



barang) melalui computer kasir ke computer server kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mencetak kertas stelman E-Trans dan stelman listrik kemudian menghitung uang fisik dan disesuaikan dengan kertas stelman, setelah dinyakan clear/sudah sesuai, kemudian dilanjutkan dengan menghitung uang penjualan barang Setelah clear kemudian Saksi selaku kasir menyerahkan uang hasil penjualan barang, pembayaran E-Trans multi company dan pembayaran PLN kepada terdakwa sebagai kepala toko dan pemegang kunci brankas. Kemudian terdakwa menghitung kembali uang sesuai dengan kertas stelman dan pencocokan perhitungan penjualan fisik (uang) kasir dan perhitungan hasil penjualan barang di computer server (Clerek) dan setelah dinyatakan sudah sesuai (clear) lalu kepala toko memasukkan uang tersebut kedalam brankas dan tugas kasir dinyatakan sudah selesai;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang dan pembayaran E-Trans Multi Company dan Pembayaran PLN milik toko Alfamidi yaitu saat kasir pergantian sif pagi dan sif siang maka kasir menyetor uang hasil penjualan kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan barang dan pembayaran E-Trans Multi Company dan Pembayaran PLN kepada pihak Alfamidi yang berada dimakassar;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Risma Rusdin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bertugas sebagai kasir yakni menyetor uang hasil penjualan kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 saksi masuk sif pagi dan Saksi bertugas sebagai kasir saat itu. Sebelum pergantian maka kasir melakukan transfer data sales (penjualan barang) melalui computer kasir ke computer server kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mencetak kertas stelman E-Trans dan stelman listrik kemudian menghitung uang fisik dan disesuaikan dengan kertas stelman, setelah dinyakan clear / sudah sesuai, kemudian dilanjutkan dengan menghitung uang penjualan barang. Setelah clear kemudian kasir menyerahkan uang hasil penjualan barang, pembayaran E-Trans multi company dan pembayaran PLN kepada terdakwa sebagai kepala toko dan pemegang kunci brankas. Kemudian kepala toko menghitung kembali uang sesuai dengan kertas stelman dan pencocokan perhitungan penjualan fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(uang) kasir dan perhitungan hasil penjualan barang di computer server (Clerek) dan setelah dinyatakan sudah sesuai (clear) lalu kepala toko memasukkan uang tersebut kedalam brankas dan tugas kasir dinyatakan sudah selesai;

- Bahwa uang setoran untuk tanggal 26 sampai dengan 28 Juli 2021 dengan rincian:
 - Tanggal 26 Juli 2021 uang setoran kasir dari hasil :
 - Penjualan sales atau barang sebanyak Rp. 15. 086. 701
 - Pembayaran E-Trans Multi Company sebanyak Rp. 32. 670. 500
 - Pembayaran PLN Sebanyak Rp. 1. 470. 881
 - Tanggal 27 Juli 2021 uang setoran kasir dari hasil :
 - Penjualan sales atau barang sebanyak Rp. 29. 870. 900.
 - Pembayaran E-Trans Multi Company sebanyak Rp. 23. 043. 800
 - Pembayaran PLN Sebanyak Rp. 1. 492. 500
 - Tanggal 28 Juli 2021 uang setoran kasir dari hasil :
 - Penjualan sales atau barang sebanyak Rp. 15. 352. 049
 - Pembayaran E-Trans Multi Company sebanyak Rp. 40. 345. 900
 - Pembayaran PLN Sebanyak Rp. 815. 000.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Haisya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan kepala toko pada Alfa Midi trans Sulawesi tomoni Kel. Tomoni Kec. Tomoni Kab. Luwu timur yang juga adalah atasan saksi;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 dan 28 Juli 2021 Saksi masuk sif pagi dan sif siang dan Saksi bertugas sebagai kasir saat itu. Dan sebelum pergantian ataupun toko tutup maka kasir melakukan transfer data sales (penjualan barang) melalui computer kasir ke computer server kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mencetak kertas stelman E-Trans dan stelman listrik kemudian menghitung uang fisik dan disesuaikan dengan kertas stelman, setelah dinyakan clear / sudah sesuai, kemudian dilanjutkan dengan menghitung uang penjualan barang. Setelah clear kemudian kasir menyerahkan uang hasil penjualan barang, pembayaran E-Trans multi company dan pembayaran PLN kepada terdakwa sebagai kepala toko dan pemegang kunci brankas;
- Bahwa tugas kepala toko yaitu kepala toko menghitung kembali uang sesuai dengan kertas stelman dan pencocokan perhitungan penjualan fisik (uang)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN MII



kasir dan perhitungan hasil penjualan barang di computer server (Clerek) dan setelah dinyatakan sudah sesuai (clear) lalu kepala toko memasukkan uang tersebut kedalam brankas dan tugas kasir dinyatakan sudah selesai;

- Terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang dan pembayaran E-Trans Multi Company dan Pembayaran PLN milik toko Alfamidi yaitu saat kasir pergantian sif pagi dan sif siang maka kasir menyetor uang hasil penjualan kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan barang dan pembayaran E-Trans Multi Company dan Pembayaran PLN kepada pihak Alfamidi yang berada di makassar melainkan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk bermain binomo dan biasa juga terdakwa melakukan top up dana ke beberapa aplikasi dengan menggunakan komputer server melalui aplikasi E-trans multi company;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Hasni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 dan 27 Juli 2021 saksi masuk sif siang dan sif pagi, yang mana pada tanggal tersebut saksi bertugas sebagai kasir. Dan sebelum pergantian sif kasir melakukan transfer data sales (penjualan barang) melalui computer kasir ke computer server kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mencetak kertas stelman E-Trans dan stelman listrik kemudian menghitung uang fisik dan disesuaikan dengan kertas stelman, setelah dinyatakan clear/sudah sesuai, kemudian dilanjutkan dengan menghitung uang penjualan barang. Setelah clear kemudian kasir menyerahkan uang hasil penjualan barang, pembayaran E-Trans multi company dan pembayaran PLN kepada terdakwa sebagai kepala toko dan pemegang kunci brankas. Kemudian terdakwa menghitung kembali atau mencocokkan uang sesuai dengan kertas stelman dan setelah dihitung kembali dan dinyatakan sudah sesuai (clear) lalu uang tersebut dimasukkan kedalam brankas dan tugas kasir dinyatakan sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang, pembayaran E-Trans Multi Company dan Pembayaran PLN milik toko Alfamidi yaitu saat kasir pergantian sif pagi dan siang maka kasir menyetor uang hasil penjualan kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan barang dan pembayaran E-Trans Multi Company dan Pembayaran PLN kepada pihak PT. Midi Utama Indonesia. Tbk (Alfamidi) yang berada di makassar melainkan uang tersebut digunakan terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain binomo dan biasa juga terdakwa melakukan top dana ke beberapa aplikasi dengan menggunakan computer server melalui aplikasi E- Trans multi company

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Midi Utama Indonesia. Tbk (Alfamidi) sejak Tahun 2020 sebagai Kepala Toko;
- Bahwa tugas terdakwa adalah sebagai Chief Of Store (Kepala toko) di Alfamidi jalan trans Sulawesi Tomoni yang memiliki tugas sebagai penanggung jawab ditoko, tempat kasir menyetorkan uang hasil penjualan barang, pembayaran E-Trans multi company, pembayaran PLN dan bertanggung jawab menyetorkan semua uang yang disetorkan oleh kasir ke PT. Midi Utama Indonesia. Tbk pusat;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan penggelapan uang tunai milik PT. Midi Utama Indonesia. Tbk (Alfamidi Trans Sulawesi tomoni) yaitu uang tunai hasil penjualan barang, pembayaran E-Trans multi company dan pembayaran PLN yang disetor kepada Terdakwa yang diberikan tanggung jawab untuk menyetorkan uang tersebut ke PT. Midi Utama Indonesia Tbk makassar penjualan barang, pembayaran E-Trans multi company dan pembayaran PLN namun uang tunai hasil penjualan barang, pembayaran E-Trans multi company dan pembayaran PLN tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Midi Utama Indonesia. Tbk;
- Bahwa sekitar tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa mengambil dan menggunakan uang tunai hasil penjualan barang, E-Trans multi company pembayaran PLN dengan cara uang tunai yang Terdakwa gunakan disetorkan ke rekening BNI Terdakwa melalui stor tunai BRI Link kemudian dari rekening BNI Terdakwa kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN MII



mentransfer/mendoposit ke aplikasi Binomo milik Terdakwa dan apabila waktunya untuk menyetorkan uang tunai hasil penjualan barang, E-Trans multi company, pembayaran PLN ke PT. Midi Utama Indonesia. Tbk pusat maka saya mempending atau tidak mengirimkan 1 sampai 2 uang setoran sales;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan penggelapan dengan melakukan top up dana menggunakan computer kasir dan computer server melalui E-Trans multi company ke beberapa aplikasi seperti doku wallet, shopeepay, link aja dengan kode qris, dana dan setelah melakukan top up kemudian Terdakwa membuka aplikasi binomo milik Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi yang Terdakwa top up dan setelah melakukan deposit keaplikasi binomo Terdakwa langsung bermain judi online (Binomo) namun Terdakwa tidak pernah menang, sehingga uang tunai dan hasil pembayaran E-Trans multi company yang Terdakwa gunakan untuk top dana beberapa aplikasi semakin hari semakin banyak sehingga Terdakwa tidak bisa lagi menyetorkan uang hasil penjualan, pembayaran E-Trans multi company dan pembayaran PLN yang telah Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pimpinan menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang PT. Midi Utama Indonesia, Tbk digunakan untuk bermain judi online (Binomo);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan bermain judi online (Binomo);
- Bahwa Terdakwa mulai bermain judi online (Binomo) bulan Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah digunakan untuk bermain judi online (Binomo) kepada pihak PT. Midi Utama Indonesia, Tbk;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang milik PT. Midi Utama Indonesia. Tbk (Alfamidi Trans Sulawesi tomoni) yang Terdakwa telah gelapkan sebesar Rp. 155. 348. 787 (Seratus juta lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa tanggal 26 Juli 2021 hasil penjualan barang dan pembayaran E-Trans Multi Company dan Pembayaran PLN yang Terdakwa gelapkan sebesar Rp. 49. 228. 082 (Empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah);
 - Penjualan sales atau barang sebanyak Rp. 15. 086. 701;
 - Pembayaran E-Trans Multi Company sebanyak Rp. 32. 670. 500;
 - Pembayaran PLN Sebanyak Rp. 1. 470. 881;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 27 Juli 2021 hasil penjualan barang dan pembayaran E-Trans Multi Company dan Pembayaran PLN yang Terdakwa gelapkan sebesar Rp. 54. 407. 200 (Lima puluh empat juta empat ratus tujuh ribu dua ratus ribu rupiah);
 - Penjualan sales atau barang sebanyak Rp. 29. 870. 900;
 - Pembayaran E-Trans Multi Company sebanyak Rp. 23. 043. 800;
 - Pembayaran PLN Sebanyak Rp. 1. 492. 500;
- Bahwa tanggal 28 Juli 2021 hasil penjualan barang dan pembayaran E-Trans Multi Company dan Pembayaran PLN yang Terdakwa gelapkan sebesar Rp. 56. 512. 949 (Lima puluh enam juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - Penjualan sales atau barang sebanyak Rp. 15. 352. 049;
 - Pembayaran E-Trans Multi Company sebanyak Rp. 40. 345. 900;
 - Pembayaran PLN Sebanyak Rp. 815. 000;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kertas Print Report (Hasil Penjualan Kasir) tanggal 26 Juli 2021;
- 1 (satu) Kertas Print Report Settlement E- Transacsion (LaporanSetoran E- Trans) Tanggal 26 Juli 2021;
- 1 (satu) Kertas Print Settlement Toko (Pembayaran PLN) tanggal 25 Juli 2021;
- 1 (satu) Kertas Print Report (Hasil Penjualan Kasir) tanggal 27 Juli 2021;
- 1 (satu) Kertas Print Report Settlement E- Transacsion (LaporanSetoran E- Trans) Tanggal 27 Juli 2021;
- 1 (satu) Kertas Print Settlement Toko (Pembayaran PLN) tanggal 26 Juli 2021;
- 1 (satu) Kertas Print Report (Hasil Penjualan Kasir) tanggal 28 Juli 2021;
- 1 (satu) Kertas Print Report Settlement E- Transacsion (LaporanSetoran E- Trans) Tanggal 28 Juli 2021;
- 1 (satu) Kertas Print Settlement Toko (Pembayaran PLN) tanggal 27 Juli 2021;
- Surat Keputusan No. 284622/SDM.MIDI.MKS, tentangpromosijabatan Atas Nama DEDI DIRHAM tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Midi Utama Indonesia, Tbk.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan Terdakwa beserta saksi-saksi tersebut membenarkannya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Midi Utama Indonesia. Tbk (Alfamidi) sebagai Kepala Toko;
- Bahwa benar tugas terdakwa adalah menyetorkan uang hasil penjualan barang, pembayaran E-Trans multi company, pembayaran PLN dan bertanggung jawab menyetorkan semua uang yang disetorkan oleh kasir ke PT. Midi Utama Indonesia. Tbk pusat;
- Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa mengambil dan menggunakan uang tunai hasil penjualan barang, E-Trans multi company pembayaran PLN dengan cara uang tunai yang Terdakwa gunakan disetorkan ke rekening BNI Terdakwa melalui stor tunai BRI Link kemudian dari rekening BNI Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer/mendeposit ke aplikasi Binomo milik Terdakwa dan apabila waktunya untuk menyetorkan uang tunai hasil penjualan barang, E-Trans multi company, pembayaran PLN ke PT. Midi Utama Indonesia. Tbk pusat maka saya mempending atau tidak mengirimkan 1 sampai 2 uang setoran sales, kemudian Terdakwa juga melakukan top up dana menggunakan computer kasir dan computer server melalui E-Trans multi company ke beberapa aplikasi dan setelah melakukan top up kemudian Terdakwa membuka aplikasi binomo milik Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi yang Terdakwa top up dan setelah melakukan deposit keaplikasi binomo, selanjutnya Terdakwa langsung bermain judi online (Binomo) namun Terdakwa tidak pernah menang, sehingga uang tunai dan hasil pembayaran E-Trans multi company yang Terdakwa gunakan untuk top dana beberapa aplikasi semakin hari semakin banyak sehingga Terdakwa tidak bisa lagi menyetorkan uang hasil penjualan, pembayaran E-Trans multi company dan pembayaran PLN yang telah Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar jumlah keseluruhan uang milik PT. Midi Utama Indonesia. Tbk (Alfamidi Trans Sulawesi tomoni) yang telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi Binomo sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 adalah sebesar Rp. 155. 348. 787 (Seratus juta lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pimpinan Terdakwa atau PT. Midi Utama Indonesia. Tbk untuk menggunakan uang tersebut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu:

- Primair : Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Subsidaire : Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam KUHP adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, subjek hukum yang diajukan di persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* adalah Terdakwa Dedi Dirham Alias Dedi Bin Badrun yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan yang mana pemeriksaan di



persidangan Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang bahwa kesengajaan mempunyai arti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki suatu barang adalah menguasai suatu barang dan mempergunakannya sebagaimana barang milik sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak yang memiliki nilai termasuk mata uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa mengambil dan menggunakan uang tunai hasil penjualan barang, E-Trans multi company pembayaran PLN dengan cara uang tunai yang Terdakwa gunakan disetorkan ke rekening BNI Terdakwa melalui stor tunai BRI Link kemudian dari rekening BNI Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer/mendeposit ke aplikasi Binomo milik Terdakwa dan apabila waktunya untuk menyetorkan uang tunai hasil penjualan barang, E-Trans multi company, pembayaran PLN ke PT. Midi Utama Indonesia. Tbk pusat maka saya mempending atau tidak mengirimkan 1 sampai 2 uang setoran sales, kemudian Terdakwa juga melakukan top up dana menggunakan computer kasir dan computer server melalui E-Trans multi company ke beberapa aplikasi dan setelah melakukan top up kemudian Terdakwa membuka aplikasi Binomo milik Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi yang Terdakwa top up dan setelah melakukan deposit keaplikasi Binomo, selanjutnya Terdakwa langsung bermain judi online (Binomo) namun Terdakwa tidak pernah menang, sehingga uang tunai dan hasil pembayaran E-Trans multi company yang Terdakwa gunakan untuk top dana beberapa aplikasi semakin hari semakin banyak sehingga Terdakwa tidak bisa lagi menyetorkan uang hasil penjualan, pembayaran E-Trans multi company dan pembayaran PLN yang telah Terdakwa gunakan, bahwa jumlah keseluruhan uang milik PT. Midi Utama Indonesia. Tbk (Alfamidi Trans Sulawesi tomoni) yang telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi Binomo sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 tersebut



adalah sebesar Rp155. 348. 787,- (Seratus juta lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut sudah jelas untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi Binomo adalah melawan hukum yaitu tidak sesuai dengan tugas Terdakwa yang seharusnya menyetorkan uang tersebut ke pusat PT. Midi Utama Indonesia. Tbk, yang mana uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan Terdakwa Majelis hakim berpendapat bahwa niat atau kehendak Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi adalah jelas dan Terdakwa sendiri mengakui dalam persidangan bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dalam keadaan sadar sehingga ada kesesuaian antara niat Terdakwa dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja di PT. Midi Utama Indonesia. Tbk (Alfamidi) sebagai Kepala Toko di Alfamidi Trans Sulawesi tomoni dan tugas terdakwa adalah menyetorkan uang hasil penjualan barang, pembayaran E-Trans multi company, pembayaran PLN dan bertanggung jawab menyetorkan semua uang yang disetorkan oleh kasir ke PT. Midi Utama Indonesia. Tbk pusat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terpenuhi dalam unsur sebelumnya adalah memiliki hubungan langsung dengan jabatan Terdakwa sebagai Kepala Toko di Alfamidi Trans Sulawesi tomoni, oleh karena Terdakwa hanya dapat menguasai uang tersebut karena Terdakwa dengan kewenangannya dalam jabatan tersebut, sebaliknya Terdakwa tidak akan bisa menguasai seluruh uang Tersebut bila Terdakwa tidak mendapatkan kewenangannya tersebut atau jabatannya di bawah jabatan Terdakwa sebagai Kepala Toko di Alfamidi Trans Sulawesi tomoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terhadap unsur *“yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada*



hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana unsur di atas tidak dilakukan sekaligus menggunakan seluruh uang PT. Midi Utama Indonesia. Tbk sejumlah Rp155. 348. 787,- (Seratus juta lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) tersebut, tetapi Terdakwa melakukannya sedikit demi sedikit sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap beberapa perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus menerus atau sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*sebagai suatu perbuatan berlanjut*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 46 KUHP barang bukti yang dapat dipertimbangkan hanyalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan, maka terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) Kertas Print Report (Hasil Penjualan Kasir) tanggal 26 Juli 2021;
- 1 (satu) Kertas Print Report Settlement E- Transacsion (LaporanSetoran E- Trans) Tanggal 26 Juli 2021;
- 1 (satu) Kertas Print Settlement Toko (Pembayaran PLN) tanggal 25 Juli 2021;
- 1 (satu) Kertas Print Report (Hasil Penjualan Kasir) tanggal 27 Juli 2021;
- 1 (satu) Kertas Print Report Settlement E- Transacsion (LaporanSetoran E- Trans) Tanggal 27 Juli 2021;
- 1 (satu) Kertas Print Settlement Toko (Pembayaran PLN) tanggal 26 Juli 2021;
- 1 (satu) Kertas Print Report (Hasil Penjualan Kasir) tanggal 28 Juli 2021;
- 1 (satu) Kertas Print Report Settlement E- Transacsion (LaporanSetoran E- Trans) Tanggal 28 Juli 2021;
- 1 (satu) Kertas Print Settlement Toko (Pembayaran PLN) tanggal 27 Juli 2021;
- Surat Keputusan No. 284622/SDM.MIDI.MKS, tentangpromosijabatan Atas Nama DEDI DIRHAM tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Midi Utama Indonesia, Tbk.

Adalah Barang bukti yang disita dari saksi Muhammad Rifai, S.Pd. maka perlu untuk ditetapkan dikembalikan kepada saksi Muhammad Rifai, S.Pd.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Midi Utama Indonesia. Tbk;
- Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa sejumlah Rp155.348.787,- (Seratus juta lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) belum dapat dikembalikan dan Terdakwa di persidangan tidak berjanji untuk mengembalikan dan mengaku tidak akan sanggup untuk mengembalikannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Dirham Alias Dedi Bin Badrun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Kertas Print Report (Hasil Penjualan Kasir) tanggal 26 Juli 2021;
 - 1 (satu) Kertas Print Report Settlement E- Transacsion (LaporanSetoran E- Trans) Tanggal 26 Juli 2021;
 - 1 (satu) Kertas Print Settlement Toko (Pembayaran PLN) tanggal 25 Juli 2021;
 - 1 (satu) Kertas Print Report (Hasil Penjualan Kasir) tanggal 27 Juli 2021;
 - 1 (satu) Kertas Print Report Settlement E- Transacsion (LaporanSetoran E- Trans) Tanggal 27 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kertas Print Settlement Toko (Pembayaran PLN) tanggal 26 Juli 2021;
- 1 (satu) Kertas Print Report (Hasil Penjualan Kasir) tanggal 28 Juli 2021;
- 1 (satu) Kertas Print Report Settlement E- Transacsion (LaporanSetoran E- Trans) Tanggal 28 Juli 2021;
- 1 (satu) Kertas Print Settlement Toko (Pembayaran PLN) tanggal 27 Juli 2021;
- Surat Keputusan No. 284622/SDM.MIDI.MKS, tentangpromosijabatan Atas Nama DEDI DIRHAM tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Midi Utama Indonesia, Tbk.

Dikembalikan kepada Muhammad Rifai, S.Pd.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh Haris Fawanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H. dan Ardy Dwi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Asnaeni, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

La Rusman, S.H.

Haris Fawanis, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN MII